

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Legalisasi merupakan bentuk pensahan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang keberadaannya diatur dalam *Staatblad* 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan. Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah adalah notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, yang salah satu tugasnya yaitu mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus sebagaimana pasal 15 ayat (2) UUJN.
- b. Akta yang dilegalisasi oleh notaris merupakan akat di bawah tangan yang dinamakan akta *parti*, kemudian dilegalisasi oleh seorang notaris. Meskipun akta tersebut telah dilegalisasi oleh notaris, karena pembuatan akta partai (akta *partij*) tersebut notaris tidak pernah memulai inisiatif, maka akta yang dilegalisasi oleh notaris tersebut kebenaran dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut. Dengan demikian kekuatan pembuktian di persidangan akta yang dilegalisasi oleh notaris tersebut selama para pihak tidak mengingkari kekuatannya sama dengan

kekuatan pembuktian sebagaimana akta notariil, namun jika salah satu pihak dapat membuktikan atas akta yang dilegalisasi tersebut adalah tidak benar, maka ketidakbenarannya tersebut tidak perlu membuktikan bahwa akta tersebut palsu.

2. Saran

- a. Hendaknya pengaturan hukum legalisasi akta di bawah tangan oleh notaris ini diperbaharui agar semakin jelas perlindungan hukumnya terhadap akta *partij* tersebut atau disosialisasikan agar masyarakat memahami yang akhirnya jika membuat suatu perbuatan hukum tidak dalam bentuk akta *partij*, melainkan akta relaas yang mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan sangat kuat atau sempurna.
- b. Oleh karena pembuatan akta *partij* tersebut melibatkan notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta *partij*, maka seyogyanya notaris sebelum melegalisasi akta melakukan penelitian mengenai akta di bawah tangan tersebut agar kekuatan legalisasi akta *partij* tersebut tidak diragukan oleh pihak-pihak ketika digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku/Literatur :

M. Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 1979.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.

_____, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Peraturan Perundang-undangan :

Burgerlijk Wetboek (B.W). (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia)
Terjemahan oleh Subekti.

Staatblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan.

Undang-undang No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Herziene Indonesische Reglement (HIR)